



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR : 445.6/DIR/021 /RSUD/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PEMERIKSAAN SRQ-20/MMSE, AMT DAN ADL DENGAN  
INDEKS BARTEL DI RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah perlu selalu ditingkatkan sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan melalui besaran tarif dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetensi yang sehat.
  - b. bahwa Peraturan Bupati Lombok Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan RSUD Praya belum merinci biaya pemeriksaan MMSE, ATM dan ADL dengan Indeks Bartel secara paket;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Praya
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV Pada Kementerian Pertahanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan tertentu ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1062);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan, Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Tentang Tarif Layanan RSUD Praya (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 31)
12. Surat Keputusan Bupati Nomor 374 Tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Praya menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Praya (PPK BLUD);
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kelas C

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Penetapan Tarif Pemeriksaan pemeriksaan SRQ-20/MMSE, AMT dan ADL dengan Indeks Bartel di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.  
KEDUA : Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 01 Februari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM.,CMC  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198201112008031001

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR RSUD PRAYA  
NOMOR : 445.6/DIR/021/RSUD/2024  
TENTANG : PENETAPAN TARIF  
PEMERIKSAAN MMSE, ATM  
DAN ADL DENGAN INDEKS  
BARTEL DI RSUD PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2024

I. DAFTAR TARIF PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN MMSE, ATM DAN ADL  
DENGAN INDEKS BARTEL

NOMOR	TINDAKAN	TARIF
1.	SRQ-20/MMSE	Rp. 50.000
2.	AMT	Rp. 50.000
3.	ADL DENGAN INDEKS BARTEL	Rp. 50.000

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 01 Februari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM.,CMC  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198201112008031001